



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G / 306 / B.X / HK / 2004**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR KEBUTUHAN BARANG DAERAH
PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa guna terbitnya pemenuhan pengadaan barang kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004, perlu ditetapkan Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang bagi kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G / 026 / B.X / HK / 2004 tanggal 4 Februari 2004 tentang Panitia Penciri Kebutuhan Barang Pemerintah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
PERTAMA : Daftar Kebutuhan Barang Daerah Pemerintah Propinsi Lampung, yang rekapitulasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Kebutuhan Barang Daerah sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan pedoman dasar dalam pengadaan barang bagi Pemerintah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

- KETIGA : Untuk pelaksanaan pengadaan pembelian barang dan pemborongan pekerjaan baik melalui Anggaran Belanja Langsung maupun Anggaran Belanja Tidak Langsung harus berpedoman pada Daftar Kebutuhan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Di tetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-08-2004

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja se-Propinsi Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan setda Propinsi Lampung di Telukbetung;
7. Himpunan Keputusan.